



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah PNS dan Calon PNS.
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik PNS adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik PNS oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik PNS.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada Pejabat yang Berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik PNS yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik PNS.

13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik PNS.
15. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Sekretaris Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam berperilaku.

#### **Pasal 3**

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum
- b. Nilai-nilai dasar bagi PNS;
- c. Kode Etik PNS;
- d. Majelis Kode Etik PNS;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik PNS;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik PNS.

**BAB IV**  
**NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 5**

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Semangat nasionalisme.
4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Tidak diskriminatif.
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
9. Semangat jiwa korps.
10. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
11. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
12. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
13. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
14. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
15. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama
16. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
17. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
18. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

**BAB V**  
**KODE ETIK PNS**

**Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

## **Pasal 7**

Kode Etik PNS dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

## **Pasal 8**

Kode Etik PNS dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

### **Pasal 9**

Kode Etik PNS dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 10**

Kode Etik PNS terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

### **Pasal 11**

Kode Etik PNS terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;

- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

## **BAB VI**

### **MAJELIS KODE ETIK PNS**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS, dibentuk Majelis Kode Etik PNS;
- (2) Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif Majelis Kode Etik PNS dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik PNS;
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian

#### **Pasal 14**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan/atau berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki ikatan keluarga dengan PNS yang diperiksa atau diduga melakukan pelanggaran.

#### **Pasal 15**

Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik PNS kepada Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik PNS.

### **Pasal 16**

Majelis Kode Etik PNS mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik PNS kepada Pejabat yang Berwenang.

### **Pasal 17**

Majelis Kode Etik PNS dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil Pegawai Negeri Sipil untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

### **Pasal 18**

(1) Ketua Majelis Kode Etik PNS berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik PNS untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik PNS maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang;
- i. dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik PNS berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;

- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
  - c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
  - d. menyusun berita acara sidang;
  - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
  - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
  - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik PNS berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik PNS baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

#### **Pasal 19**

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik PNS diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik PNS yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

#### **Pasal 20**

- (1) Sidang Majelis Kode Etik PNS tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik PNS tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final.

### **BAB VII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebelum pelaksanaan sidang;

- b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik PNS;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik PNS;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik PNS; dan
  - f. berlaku sopan.

### **Pasal 22**

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan identitas secara jelas;
  - b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang;
  - d. memenuhi semua panggilan;
  - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik PNS; dan
  - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik PNS.

### **Pasal 23**

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik PNS;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;

- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik PNS; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik PNS, Majelis Kode Etik PNS dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 25**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan dalam ruang tertutup oleh Pejabat yang Berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
  - a. Forum pertemuan resmi PNS;
  - b. Upacara bendera;
  - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

#### **Pasal 26**

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas rekomendasi Majelis Kode Etik PNS.

## **BAB IX**

### **KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PNS**

#### **Pasal 27**

- (1) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.
- (2) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik PNS diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final.

## **BAB X**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik PNS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 29**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulungan.

## **BAB XII**

### **KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK PNS**

#### **Pasal 30**

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**  
  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Februari 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 4**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL**

Form 1. Laporan/Pengaduan Lisan:

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Nama, Alamat Saksi :

1. ....  
2. ....

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Bulungan, .....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

Form 2. Laporan/Pengaduan Tertulis:

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ....
2. ....
3. ....

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Bulungan, .....

Pelapor

.....

Form 3. Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS:

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Bulungan, .....

Nomor :  
Sifat : RAHASIA  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS

Yth. Sekretaris Daerah  
di .....

1. Rujukan :

Laporan/ pengaduan No. ....  
.....

2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama ..... NIP.....

Pangkat/Gol. .... Jabatan ..... Unit Kerja  
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik PNS, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik PNS untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala .....  
(Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN)

.....

Tembusan:

1. ....
2. ....

Form 4. Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh Saudara ..... serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ..... ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik PNS perlu membentuk Majelis Kode Etik PNS;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ....Tahun .... tentang .....;  
2. ....;  
3. Dst.

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan .....;  
2. Surat/Nota Dinas..... Nomor .....Tanggal ..... perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:  
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;  
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan  
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :  
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan, menetapkan terlapor, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Bulungan Nomor .... Tahun .... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI BULUNGAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019**  
**TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PNS

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA

Form 5. Surat Panggilan:

KOP SURAT

## SURAT PANGGILAN

NOMOR : .....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik PNS, pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai .... sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik PNS terhadap ketentuan .....

Demikian untuk dilaksanakan.

Bulungan, .....  
Ketua/Sekretaris

NAMA .....  
NIP.... ..

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....
3. ....

Form 6. Berita Acara Pemeriksaan:

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya/Majelis \*:

- 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan : Ketua
- 2. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan : Sekretaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Keputusan Sekretaris Daerah ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka ..... huruf .... Peraturan Bupati Bulungan Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik PNS

- 1. Pertanyaan : .....
- Jawaban : .....
- 2. Pertanyaan : .....
- Jawaban : .....

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :  
Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik PNS  
:  
1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda tangan :  
2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Tanda tangan :  
3. dst

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip.19630506 199203 1 009

**BUPATI BULUNGAN,**  
  
ttd  
  
**SUDJATI**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL**

Form 7. Berita Acara Pemeriksaan:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal..... bulan ..... Tahun ..... Majelis Kode Etik PNS berdasarkan Keputusan Nomor.... Tanggal ..... masing-masing:

1. Nama :  
Nip. :  
Pangkat. :  
Jabatan. :  
Unit Kerja :
2. Nama :  
Nip. :  
Pangkat. :  
Jabatan. :  
Unit Kerja :
3. Nama :  
Nip. :  
Pangkat. :  
Jabatan. :  
Unit Kerja :  
Dst :

melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama :  
Nip. :  
Pangkat. :  
Jabatan. :  
Unit Kerja :

atas .....  
..... ..  
.....

1. Pertanyaan :

.....  
.....  
.....

Jawaban:

2. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban:

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik PNS :

**Ketua**

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

**Sekretaris**

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

**Anggota**

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

3. dst

Form 8. Keputusan Majelis Kode Etik PNS:

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PNS  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS  
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara .... Atas dugaan pelanggaran yang telah dilakukannya maka PERLU menetapkan Putusan Sidang Majelis atas pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik PNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun .... tentang.....;  
2. ....  
3. Peraturan Bupati Bulungan Nomor .... Tahun..... tentang Kode Etik PNS ;
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor ..... tanggal ..... mengenai pelanggaran atas nama .....  
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terlapor :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Terbukti/tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Pasal.....Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun.... Tentang Kode Etik PNS .
- KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :  
.....  
.....
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Ketua,

.....

Form 9. Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik Pns:

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PNS

Kepada:

Yth. ....

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PNS

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik PNS sebagai berikut:

Pada hari ini ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik PNS telah memeriksa

Saudara:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ..... berupa .....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik PNS pada hari ..... tanggal

....., Majelis Kode Etik PNS telah memutuskan bahwa PNS yang

bersangkutan untuk:

1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan .....yaitu .....

2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Bulungan, .....

Ketua

NAMA .....

NIP .....

Sekretaris

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....

2. ....

Form 10. Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral:

KOP SURAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR .....

TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI MORAL,  
SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor .... Tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik PNS untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan Saudara ..... NIP. .... Jabatan ..... Unit Kerja .....;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik PNS tanggal ..... Saudara ..... Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara .... berupa pernyataan tertutup/terbuka
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun .....
3. Peraturan kepala BKN Nomor ..... Tahun .....
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menyatakan Saudara
- Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. .... berupa .....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Form 11. Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral:

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan. .... ..tahun. ....tempat..... dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

Yang menyerahkan :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tanda tangan : .....

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**  
  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

**BUPATI BULUNGAN,**  
**ttd**  
**SUDJATI**